



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roy Obeth Betaubun Alias Roy;
2. Tempat lahir : Ohoiel;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Ohoiel RT.000 / RW.000 Kelurahan / Desa Ohoiel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Roy Obeth Betaubun Alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jacob Betaubun Alias Yopi;
2. Tempat lahir : Ohoiel;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 23 November 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ohoi Ohoiel RT.000 / RW.000 Kelurahan / Desa
Ohoiel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku
Tenggara Provinsi Maluku;

7. Agama : Krsiten Protestan;

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Jacob Betaubun Alias Yopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Elia Samuel Lenggo Labetubun, SH, DKK** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln. Dr. Leimena Kel. Ketsoblak Kec. Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/HK.KK/2021/PNTul tanggal 03 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 71 cm, panjang besi 55 cm, panjang pegangan 16 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan lengan baju warna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih telah terdapat bercak darah;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERMOHONAN

Hal hal yang Meringankan Terdakwa

Bahwa dalam hal ini hal-hal yang meringankan terdakwa yang sekiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia Sebelum memberikan putusan akhir kepada para terdakwa :

1. Bahwa para terdakwa selalu bersifat sopan selama persidangan berlangsung
2. Bahwa Para terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan dengan lancar
3. Bahwa para terdakwa sebagai kepala Rumah Tangga yang masi memikul beban dan tanggung jawab atas kebutuhan nafka dan pendidikan anak-anaknya
4. Para terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami Tim Penasihat Hukum para terdakwa dengan segala kerendahan hati kami Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk menjatukan putusan Hukuman yang ringan-ringannya bagi para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Tim Penasihat Hukum Juga Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia
Agar Menyatakan Barang Bukti Berupa

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan parang tersebut terbuat dari kayu Dengan ukuran panjang keseluruhan 71 cm, panjang pegangan 16 cm
- 1 (satu) buah baju kaus berwarna putih dengan lengan baju berwarna coklat terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah baju kaus dalam berwarna putih telah terdapat bercak darah di rampas untuk dimusnakan

ATAU SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya, (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN dan Terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Yamtel Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (di depan rumah Raja Me Umvit Edison Elkel) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat korban AGUSTINUS BETAUBUN Alias BRAMPI meminta kepada anggota Polsek yang saat itu sedang berjaga untuk melakukan mediasi dengan Pihak para terdakwa agar korban bersama keluarga bisa masuk kedalam Rumah Raja Rascap Me Umvit (Edison Elkel) yang pada saat itu akan melaksanakan pengukuhan adat Calon Kepala Desa Ohoiel yaitu Terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI selanjutnya Pihak Polsek menyetujui dari pihak keluarga korban masuk akan tetapi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 3 (tiga) orang sebagai perwakilan yaitu Saudara KAMILIUS BETAUBUN Alias KEMI, ERNES BETAUBUN dan Saudara THOMAS BETAUBUN yang bertujuan meminta agar pengukuhan Kepala Ohoi tidak dilanjutkan, namu setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit korban mendengar teriakan dari Saudara EDISON ELKEL (Raja) yang mengatakan apabila hari ini tidak dilakukan pengukuhan maka akan terjadi pertumpahan darah dan setelah itu terdengar suara suara kaca jendela pecah sehingga suasana memanas dan terjadi keributan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa ROY BETAUBUN Alias ROY menyerang korban dengan melakukan pembacokan menggunakan parang dengan cara memegang parang tersebut menggunakan kedua tangannya dan mengarahkan kearah belakang tubuh korban selanjutnya terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI merebut parang milik Terdakwa ROY BETAUBUN Alias ROY yang selanjutnya digunakan terdakwa ROY BETAUBUN Alias ROY untuk membacok korban dengan cara memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI dan mengarahkan kea rah bahu kiri korban selanjutnya terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil batu menggunakan tangan kiri lalu mengarahkan batu tersebut ke bagian mulut korban sehingga korban tersungkur ke tanah selanjutnya terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok korban menggunakan parang mengenai pada bagian kanan belakang tubuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Korban AGUSTINUS BETAUBUN Alias BRAMPI, korban AGUSTINUS BETAUBUN mengalami luka dibagian wajah dan tubuhnya berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 1417 / RSU-KS / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Agnestia Selviani Tanic, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun menerangkan pada pukul 18.00 WIT pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban nama **Agustinus Betaubun**, umur lima puluh tiga tahun jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama katholik, alamat UN Samping perumahan Pengadilan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



- a. Luka lecet pada hidung bagian kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- b. Luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- c. Luka lecet pada punggung belakang kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- d. Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Pada korban dilakukan : Penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama AGUSTINUS BETAUBUN, umur lima puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka lecet pada hidung bagian kiri, satu luka robek pada bibir bawah bagian dalam, satu luka lecet pada punggung belakang, satu luka lecet pada bahu kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat pembacokan dan pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan **Terdakwa ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY dan Terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ROY OBETH BETAUBUN dan Terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Yamtel Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (di depan rumah Raja Me Umvit Edison Elkel) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat korban AGUSTINUS BETAUBUN Alias BRAMPI meminta kepada anggota Polsek yang saat itu sedang berjaga untuk melakukan mediasi dengan Pihak para terdakwa agar korban bersama keluarga bisa masuk kedalam Rumah Raja Rascap Me Umvit (Edison Elkel) yang pada saat itu akan melaksanakan pengukuhan adat Calon Kepala Desa Ohoiel yaitu Terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI selanjutnya Pihak Polsek menyetujui dari pihak keluarga korban masuk akan tetapi hanya 3 (tiga) orang sebagai perwakilan yaitu Saudara KAMILIUS BETAUBUN Alias KEMI, ERNE BETAUBUN dan Saudara THOMAS BETAUBUN yang bertujuan meminta agar pengukuhan Kepala Ohoi tidak dilanjutkan, namun setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit korban mendengar teriakan dari Saudara EDISON ELKEL (Raja) yang mengatakan apabila hari ini tidak dilakukan pengukuhan maka akan terjadi pertumpahan darah dan setelah itu terdengar suara kaca jendela pecah sehingga suasana memanaskan dan terjadi keributan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa ROY BETAUBUN Alias ROY menyerang korban dengan melakukan pembacokan menggunakan parang dengan cara memegang parang tersebut menggunakan kedua tangannya dan mengarahkan kearah belakang tubuh korban selanjutnya terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI merebut parang milik Terdakwa ROY BETAUBUN Alias ROY yang selanjutnya digunakan terdakwa ROY BETAUBUN Alias ROY untuk membacok korban dengan cara memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI dan mengarahkan kea rah bahu kiri korban selanjutnya terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil batu menggunakan tangan kiri lalu mengarahkan batu tersebut ke bagian mulut korban sehingga korban tersungkur ke tanah selanjutnya terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok korban menggunakan parang mengenai pada bagian kanan belakang tubuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Korban AGUSTINUS BETAUBUN Alias BRAMPI, korban AGUSTINUS BETAUBUN mengalami luka dibagian wajah dan tubuhnya berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 1417 / RSU-KS / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Agnestia Selviani Tanic, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun menerangkan pada pukul 18.00 WIT pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban nama **Agustinus Betaubun**, umur lima puluh tiga tahun jenis

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama katolik, alamat UN Samping perumahan Pengadilan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka lecet pada hidung bagian kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - b. Luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - c. Luka lecet pada punggung belakang kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - d. Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Pada korban dilakukan : Penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama AGUSTINUS BETAUBUN, umur lima puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka lecet pada hidung bagian kiri, satu luka robek pada bibir bawah bagian dalam, satu luka lecet pada punggung belakang, satu luka lecet pada bahu kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat pembacokan dan pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan **Terdakwa ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY dan Terdakwa JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY dan Terdakwa II JACOB BETAUBUN Alias YOPI tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul atas nama Terdakwa I ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY dan Terdakwa II JACOB BETAUBUN Alias YOPI tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Betaubun Alias Brampi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Roy Betaubun dan Terdakwa II Jacob Betaubun terhadap saya sendiri;
- Kejadianya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit (pagi) yang bertempat di Desa Yamtel Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara dan lebih tepatnya lagi di rumah Bapak Raja Me Umvit (Edison Betaubun);
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 saya beserta anggota keluarga kami sekitar 18 (delapan belas) orang pergi ke Ohoi Yamtel untuk mempertanyakan tentang atas dasar apa Raja Me Umvit mau mengukuhkan saudara Jacob Betaubun sebagai Kepala desa Ohoi di Desa Yamtel, pada saat itu kami meminta agar anggota Polsek Kei Besar untuk melakukan mediasi antara kami dengan pihak keluarga Terdakwa II Jacob Betaubun, dengan tujuan untuk menghentikan pengukuhan tersebut, dan saat itu Polsek meminta perwakilan dari kami sebanyak 3 (tiga) orang untuk masuk ke rumah Bapak Raja untuk mengikuti mediasi, namun setelah kurang dari 30 menit tiba – tiba saya mendengar Bapak Raja berteriak dan mengatakan bahwa “ Kalau sampai hari ini tidak dilakukan Pengukuhan maka akan terjadi Pertumpahan darah, tiba – tiba saya mendengar kaca jendela rumah Bapak Raja pecah sehingga terjadi keributan dan saya mendengar ada yang berteriak Serang, kemudian Terdakwa I Roy Betaubun menyerang saya dengan menggunakan parang dan langsung melakukan pemotongan terhadap saya kemudian Terdakwa II Jacob Betaubun mengambil parang dari tangan Terdakwa I Roy Betaubun dan melakukan pemotongan terhadap saya lagi;
- Saya tidak melihat siapa yang sudah melempar kaca;
- Saya melihat yang berteriak Serang adalah saudara Titus Betaubun;
- Saya melihat dengan jelas dan sangat mengenal suara dari saudara Titus Betaubun kemudian terjadi keributan dan tiba – tiba Terdakwa I Roy

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betaubun keluar dari samping rumah Bapak Raja menyerang saya dengan menggunakan parang langsung memotong saya, setelah itu parang tersebut diambil oleh Terdakwa II Jacob Betaubun dan langsung melakukan pembacikan terhadap saya lagi;

- Awalnya posisi saya berhadapan dengan Terdakwa I Roy Betaubun kemudian Terdakwa I Roy Betaubun berjalan ke samping kiri saya sedangkan Terdakwa II Jacob Betaubun posisi berhadapan dengan saya;
- Terdakwa I Roy Betaubun melakukan pemotongan terhadap saya sebanyak satu kali dan mengenai punggung sebelah kanan saya, sedangkan Terdakwa II Jacob Betaubun melakukan pemotongan terhadap saya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kiri saya kemudian Terdakwa II Jacob Betaubun lanjut memukul saya dengan menggunakan batu yang mengenai pada bagian mulut dan hidung saya hingga saya terjatuh kemudian saya dipotong yang kedua kalinya mengenai pada punggung saya dan disitu saya langsung tidak sadarkan diri dan saat itu saya langsung dibawa ke kapung sebelah untuk dikasih perawatan dan setelah itu saya dibawa ke Elat naik speed ke Sathean dan langsung saya dibawa ke Rumah Sakit RSUD Karel Sadsuitubun Malra dan dirawat selama 7 Hari;
- Yang terdapa luka memar pada punggung kiri dan kanan saya;
- Saat itu Terdakwa I Roy Betaubun keluar dari samping rumah Rumah Bapak Raja dan berjalan kearah dengan memegang parang dengan kedua tangannya sambil berjalan kesamping saya dan langsung mengayunkan parang kearah punggung saya, kemudian Terdakwa II Jacob Betaubun menari parang dari saudara Roy Betaubun dan langsung mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah punggung saya yang sebelah kiri, kemudian Terdakwa II Jacob Betaubun memukul saya dengan menggunakan batu kearah mulut dan hidung saya sehingga saya terjatuh dan kemudian Terdakwa II Jacob Betaubun kembali mengayunkan parang ke punggung saya sebelah kanan;
- Tidak ada;
- Kejadian tersebut di tempat umum tepatnya di jalan raya;
- Ada aparat kepolisian namun tidak ada satupun yang melera;
- Keluarga saya sendiri yang membiayai Rumah sakit selama saya dirawat;
- Pernah ada upaya perdamaian dari pihak para Terdakwa terhadap keluarga korban namun tidak berhasil;
- Saat itu Terdakwa I Roy Betaubun memegang parang dengan menggunakan kedua tangannya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi saya saat itu terjatuh tengkurap posisi muka diatas tanah ;
- Saya tidak tahu parang tersebut didapat darimana yang pasti saya melihat Terdakwa I Roy Betaubun keluar dari samping rumah Bapak Raja sudah membawa parang;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa parang adalah parang yang dipakai oleh para Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap saya;
- Yang ikut bersama saya ke ohoi Yamtel pada saat itu ada Ernes Betaubun, Tom Betaubun, Kamilus Betaubun, Apolinarius Far – Far, Herman Betaubun, Jemi Betaubun, Ari Betaubun, Ishak Betaubun, Wawan Betaubun, Pati Betaubun, Rindu Betaubun, Emy Betaubun dan ada beberapa nama lagi saya sudh lupa;
- Tempat kejadian tepat di depan rumah Bapak raja;
- Saya tidak mencoba untuk berlari atau menghindar menyelamatkan diri, saya tetap berdiri di tempat saya;
- Saya tidak rasa kalauada luka;
- Saya menggunakan baju kaos lengan stenga panjang;
- Saat itu saya sempat mengatakan kepada Terdakwa I Roy Betaubun bahwa “Mau Potong Siapa” namun tidak dijawab sama saudara Roy Betaubun ;
- Kami menerima informasi bahwa aka nada Pengukuhan Kepala Desa Ohoi di Desa Yamtel;
- Tujuan kami untuk menayakan Bapak Raja atas dasar Hukum apa mengukuhkan Terdakwa II Jacob Betaubun sebagai Kepala Ohoi Yamtel;
- Tidak ada pembicaraan yang meruncing keributan pada saat itu, tiba – tiba saja kaca jendela rumah pecah;
- Saya tidak sempat menagkis;
- Saya tidak melihat saudara Yacob Betaubun di dalam rumah;
- Saya melihat dengan jelas bahwa saudara Roy Betaubun keluar dari samping rumah Bapak Raja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY** keberatan terhadap keterangan Saksi Korban, antara lain:

- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak melakukan pemotongan terhadap saksi korban;
- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak memukul saksi korban dengan menggunakan batu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti parang tersebut bukan parang yang dipegang oleh Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY;**

Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** keberatan terhadap keterangan Saksi Korban, antara lain:

- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak melakukan pemotongan terhadap saksi korban;
- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak memukul saksi korban dengan menggunakan batu;
- Barang bukti parang tersebut bukan parang yang dipegang oleh Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY;**

2. Ernes Betaubun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemotongan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saudara Agustinus Betaubun;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wityang bertempat di ohoi Yamtel Kei Besar tepatnya dirumah Bapak Raja Me Umvit (Edison Betaubun);
- Kejadian tersebut berawal pada saat keluarga kami berada di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu dari pihak kami meminta kepada Anggota Polsek yang pada saat itu sedang berjaga untuk melakukan mediasi dengan pihak Terdakwa 2 Jacob Betaubun agar pihak kami bisa masuk kedalam Rumah Raja Rascap Me Umvit (Edison Elkel) dan pada saat itu difasilitasi oleh pihak Polsek dengan syarat hanya ada 3 (tiga) orang perwakilan dari pihak korban yang masuk sehingga pada saat itu Saudara Kamilius Betaubun, saya sendiri dan saudara Thomas Betaubun untuk masuk kedalam rumah Bapak Raja untuk meminta agar pengukuhan Kepala Ohoi terhadap Terdakwa 2 Jacob Betaubun tidak dilanjutkan, namun setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi korban mendengar teriakan dari Bapak Raja dengan mengatakan "**apabila hari ini tidak dilakukan pengukuhan maka akan terjadi pertumpahan darah**" dan setelah itu saya mendengar kaca jendela depan rumah raja pecah karena dilempar sehingga saya keluar dari rumah Raja lalu pada saat saya berada diluar saya melihat Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun keluar membawa parang melalui bagian samping rumah Raja lalu menyerang i korban dengan cara mengayunkan parang menggunakan kedua tangannya mengarahkan kebagian belakang badan korban karena pada saat itu korban hendak menghindari dengan melarikan diri lalu selang beberapa menit Terdakwa 2

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob Betaubun merampas parang dari tangan Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun dan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan batu dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian mulut dan hidung saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ditanah dan kemudian Terdakwa 2 Jacob Betaubun kembali memotong korban mengenai pada tubuh bagian kanan belakang saksi korban;

- Terdakwa I Roy Betaubun melakukan pemotongan sebanyak satu kali dan Terdakwa II Jacob Betaubun sebanyak dua kali;
- Pada saat kejadian tersebut posisi saya berdiri di depan rumah masyarakat yang ada disitu;
- Saya tidak melihat siapa yang lempar kaca rumah;
- Saya melihat dengan jelas para terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban;
- Korban saat itu terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Parang yang digunakan para Terdakwa saat itu adalah parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai Barang Bukti;
- Tidak ada Anggota Polisi dari Polsek Kei Besar yang meleraai saat itu;
- Saat itu kami pihak keluarga langsung membawa korban ke elat setelah itu dengan menggunakan Speed kami menuju desa Sathean dan langsung membawa korban ke RSUD Karel Sadsuitubun untuk dilakukan perawatan;
- Pihak keluarga yang membayar biaya pengobatan selama korban dirawat selama 7 (tujuh) hari;
- Pada saat itu jarak saya dengan Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan jarak saksi dengan Terdakwa 2 Jacob Betaubun kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
- Korban tidak menangkis dengan apapun;
- Kami duduk di kursi plastik;
- Saya melihat dengan jelas Terdakwa I membawa parang dari samping rumah Bapak Raja;
- Terjadi pelemparan batu dulu baru korban dipotong;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN** Alias **ROY** keberatan terhadap keterangan Saksi Korban, antara lain:

- Terdakwa **JACOB BETAUBUN** Alias **YOPI** tidak melakukan pemotongan terhadap saksi korban;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak memukul saksi korban dengan menggunakan batu;
- Barang bukti parang tersebut bukan parang yang dipegang oleh Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY**;

Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** keberatan terhadap keterangan Saksi Korban, antara lain:

- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak melakukan pemotongan terhadap saksi korban;
- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak memukul saksi korban dengan menggunakan batu;
- Barang bukti parang tersebut bukan parang yang dipegang oleh Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY**;

3. Apolinarus Josep Morsen Far – Far, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemotongan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saudara Agustinus Betaubun;
- Kejadiannya pada hari **Senin tanggal 19 Oktober 2020** sekitar pukul 10.00 wityang bertempat di ohoi Yamtel Kei Besar tepatnya di rumah Bapak Raja Me Umvit (Edison Betaubun);
- Kejadian tersebut berawal pada saat keluarga kami berada di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu dari pihak kami meminta kepada Anggota Polsek yang pada saat itu sedang berjaga untuk melakukan mediasi dengan pihak Terdakwa 2 Jacob Betaubun agar pihak kami bisa masuk kedalam Rumah Raja Rascap Me Umvit (Edison Eikel) dan pada saat itu difasilitasi oleh pihak Polsek dengan syarat hanya ada 3 (tiga) orang perwakilan dari pihak korban yang masuk sehingga pada saat itu Saudara Kamilius Betaubun, saya sendiri dan saudara Thomas Betaubun untuk masuk kedalam rumah Bapak Raja untuk meminta agar pengukuhan Kepala Ohoi terhadap Terdakwa 2 Jacob Betaubun tidak dilanjutkan, namun setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi korban mendengar teriakan dari Bapak Raja dengan mengatakan “**apabila hari ini tidak dilakukan pengukuhan maka akan terjadi pertumpahan darah**” dan setelah itu saya mendengar kaca jendela depan rumah raja pecah karena dilempar sehingga saya keluar dari rumah Raja lalu pada saat saya berada diluar saya melihat Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun keluar membawa parang melalui bagian samping rumah Raja lalu menyerang i korban dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



cara mengayunkan parang menggunakan kedua tangannya mengarahkan ke bagian belakang badan korban karena pada saat itu korban hendak menghindari dengan melarikan diri lalu selang beberapa menit Terdakwa 2 Jacob Betaubun merampas parang dari tangan Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun dan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan batu dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian mulut dan hidung saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ditanah dan kemudian Terdakwa 2 Jacob Betaubun kembali memotong korban mengenai pada tubuh bagian kanan belakang saksi korban;

- Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun memotong korban dengan menggunakan parang dan dilakukan hanya satu kali, mengenai pada bagian punggung korban tepatnya dibagian kanan sedangkan Terdakwa 2 Jacob Betaubun memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, potongan pertama mengenai pada bagian bahu kiri dan kemudian Terdakwa 2 Jacob Betaubun memukul saksi korban menggunakan batu dan mengenai pada bagian mulut dan hidung hingga kemudian menyebabkan saksi korban terjatuh lalu Terdakwa 2 Jacob Betaubun kembali membacok saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban;
- Pada saat korban diserang oleh para Terdakwa ketika itu saya sedang berdiri pada posisi di bagian kanan belakang dari posisi korban tepat disamping Saksi Ernes Betaubun sedangkan jarak antara saya dengan korban sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Saya tidak melihat siapa yang lempar kaca rumah;
- Saya melihat dengan jelas para terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban;
- Korban saat itu terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Benar parang yang digunakan para Terdakwa saat itu adalah parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai Barang bukti;
- Tidak ada Anggota Polisi dari Polsek Kei Besar yang meleraikan saat itu;
- Saat itu kami pihak keluarga langsung membawa korban ke elat setelah itu dengan menggunakan Speed kami menuju desa Sathean dan langsung membawa korban ke RSUD Sadsuitubun untuk dilakukan perawatan;
- Pihak keluarga yang membayar biaya pengobatan selama korban dirawat selama 7 (tujuh) hari;
- Korban tidak menangkis dengan apapun;
- Kami duduk di kursi plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya melihat dengan jelas Terdakwa I membawa parang dari samping rumah Bapak Raja;

- Terjadi pelemparan batu dulu baru korban dipotong;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY** keberatan terhadap keterangan Saksi Korban, antara lain:

- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak melakukan pemotongan terhadap saksi korban;
- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak memukul saksi korban dengan menggunakan batu;
- Barang bukti parang tersebut bukan parang yang dipegang oleh Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY**;

Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** keberatan terhadap keterangan Saksi Korban, antara lain:

- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak melakukan pemotongan terhadap saksi korban;
- Terdakwa **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** tidak memukul saksi korban dengan menggunakan batu;
- Barang bukti parang tersebut bukan parang yang dipegang oleh Terdakwa **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya pernah diperiksa di kantor Polisi dan diminta keterangan;
- Saya dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban Agustinus Betaubun;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIT bertempat di Rumah Raja Me Umvit (Edison Elkel) yang beralamat di Desa Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Pada saat itu ada acara pengukuhan kepala Ohoi Yamtel yaitu saudara Jacob Betaubun tiba – tiba kaca jendela rumah picah karena dilempar oleh orang kemudian terjadi keributan dan saya langsung berlari keluar dari rumah Bapak Raja ke depan tiba – tiba korban memukul saya dengan menggunakan kursi plastic dengan cara mengayunkan kursi tersebut mengena kepala saya, kemudian saya berlari ke rumah Bapak Raja disitu saya lihat ada kebun Petatas dan ada sebilah parang dan saya langsung mengambil parang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



tersebut kemudian saya gunakan untuk memotong korban namun saat itu korban menangkis dengan menggunakan kursi plastic, kemudian parang tersebut diambil oleh Terdakwa II Jacob Betaubun dan membuang parang tersebut, namun selang beberapa detik Terdakwa II terjatuh karena dilempar oleh seseorang dan pada saat saya hendak menolong Terdakwa II saya juga kena lemparan dan terjatuh tidak sadarkan diri;

- Saya mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Saya tidak menggertak korban;
- Saya dan korban saling berhadapan;
- Saat itu Tedakwa II mengambil parang dari tangan saya langsung dibuang tiba – tiba Terdakwa II dilempar hingga terjatuh dan pada saat saya mau menolong Terdakwa li saya juga dilempar hingga saya jatuh tidak sadarkan diri dan pada saat bangun saya sudah adadi dalam rumah Bapak raja;
- Saya tidak melihat tiba – tiba saja Terdakwa II sudah terjatuh;
- Saya tidak tahu siapa yang melakukan pemotongan tersebut;
- Parang yang dipakai oleh para Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap saksi korban bukanlah parang yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti;
- Saat itu saya memegang parang dengan tangan kanan saya dan mengayunkan ke arah korban namun pada saat itu korban menangkis dengan kursi plastik;
- Jarak kebun petatas dengan rumah Bapak Raja Sangat dekat;
- Parang yang digunaka diambil dari kebun petatas;
- Kursi yang dipakai untuk menangkis parang hancur;
- Saya tidak merasa parang tersebut kena korban;
- Saya berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi namun tiba – tiba saya dipukul oleh korban dengan kursi plastik;
- Saya berlari kembali ke rumah Bapak Raja untuk menyelamatkan diri saya;
- Saya menyesal atas perbuatan saya;
- Saya dengan korban ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JACOB BETAUBUN Alias YOPI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya pernah diperiksa di kantor Polisi dan dimintai keterangan;
- Saya dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban Agustinus Betaubun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIT bertempat di Rumah Raja Me Umvit (Edison Elkel) yang beralamat di Desa Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Berawal pada saat pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara pada saat dilakukan mediasi antara pihak kami dan pihak korban tiba-tiba terjadi lemparan terhadap kaca depan rumah Raja Edison Elkel lalu selang beberapa menit terdakwa mendengar suara teriakan dari luar potong-potong lalu terdakwa keluar dan menyaksikan terdakwa I Roy Betaubun sudah memegang parang lalu saya menghampiri terdakwa I Roy Betaubun untuk merebut parang tersebut pada saat itu terdakwa melihat korban sedang memegang kursi plastik selanjutnya terdakwa terkena lemparan dibagian dada lalu lemparan kedua mengenai bagian belakang kepala menyebabkan terdakwa tidak sadarkan diri dan pada saat sadarkan diri sudah berada disamping rumah raja;
- Saya tidak lihat saya hanya mendengar ada yang berteriak potong-potong;
- Saya tidak melihat pada saat terdakwa I Roy Betaubun dipukul oleh korban dengan menggunakan kursi;
- Saya juga tidak melihat pada saat terdakwa I Roy Betaubun memotong korban dengan menggunakan parang, saya hanya melihat terdakwa I Roy Betaubun memegang parang dan saya langsung pergi untuk menarik parang dari tangan terdakwa I Roy Betaubun namun tiba – tiba saya dilempar dengan batu kena pada dada saya dan lemparan kedua kena kepala saya dan saya langsung jatuh tidak sadarkan diri;
- Pada saat saya keluar saya melihat korban sudah tidur tergeletak di jalan raya tidak tahu akibat;
- Saya tidak tahu siapa yang melakukan pemotongan tersebut;
- Saya kena lempar 2 (dua) kali;
- Saya terjatuh dan pingsan pada lemparan ke-2;
- Pada saat saya keluar saya melihat korban sudah tidur tergeletak di jalan raya tidak tahu akibat;
- Saya berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi diluar dan saat saya keluar saya melihat Terdakwa I sedang memegang parang kemudian saya langsung pergi dan mengambil parang dari Terdakwa I namun tiba – tiba saya dilempar sebanyak dua kali hingga saya terjatuh dan pingsan ;
- Saya dengan korban ada hubungan Keluarga;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Otniel Agustinus Rahajaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara para Terdakwa dengan pihak saudara Agustinus Betaubun;
 - Kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Ya saya masih ingat pada saat itu keluarga korban meminta ke Wakapolsek untuk melakukan mediasi perihal masalah pengukuhan Kepala Ohoi, mediasi pada saat itu dibuka oleh Wakapolres, kemudian dilanjutkan oleh saya selaku selaku Sekretaris Raja, selanjutnya Ernes Betaubun lalu dilanjutkan Kemilus Betaubun lalu dilanjutkan oleh Bapak Raja (Edison Elkel) pada saat Bapak Raja berbicara terjadi adu argumentasi dan pada saat itu terjadi pelemparan kaca jendela milik Bapak Raja dan semua peserta mediasi berhamburan keluar ruangan rumah Raja, setelah semua keluar Terdakwa I Roy Betaubun muncul dari samping rumah Bapak raja bawa parang untuk menghadang masa, dan saat itu Terdakwa I mau memotong korban Agustinus Betaubun tapi di tangkis oleh korban dengan menggunakan kursi plastic kemudian korban terjatuh saat itu, kemudian selang beberapa menit Terdakwa II Jacob Betaubun datang dan mengambil parang dari tangan Terdakwa I Roy Betaubun akan tetapi baru Terdakwa II Jacob Betaubun memegang parang sudah mendapat lemparan dibagian dada dan kepala yang menyebabkan Terdakwa II terjatuh dijalan selanjutnya Terdakwa I Roy Betaubun juga terjatuh dikarenakan terkena lemparan dibagian belakang kepala;
 - saya melihat langsung yang melakukan pelemparan adalah mereka dari kubu korban Agustinus Betaubun;
 - Saya tidak tahu saat itu mereka pingsan atau tidak karena saat itu saya melihat terdakwa I Roy Betaubun sempat bangun dan duduk;
 - Bapak Raja juga ikut keluar;
 - saya melihat namun saya lupa nama orang tersebut, namun orang tersebut sudah meninggal;
 - saya melihat Terdakwa I mengayunkan parang ke arah korban namun saat itu ditangkis oleh korban dengan menggunakan kursi plastik sehingga kursi tersebut rusak terbelah dua dan pada saat itu Terdakwa sempat dicegat oleh

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang bernama Dedy barulah korban langsung lari sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu dapat lempar dan terjatuh;

- Saya tidak tahu siapa yang memotong korban;
- Terdakwa II tidak melakukan pemotongan saat itu Terdakwa II mengambil parang dari Terdakwa I namun kena lemparan batu hingga terjatuh;
- Saya tidak tahu siapa yang lempar Terdakwa I, namun saya hanya melihat yang lempar Terdakwa II adalah Yoakhim Betaubun;
- Saya tidak lihat Terdakwa II potong korban;
- Ya saya kenal saya baru ingat nama itu karena dia yang lempar kaca jendela rumah Bapak Raja;
- Tidak saat itu mereka berdiri berpencar tidak pada satu tempat;
- Tidak ada massa dari pihak para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Frangky Tapotubun, saksi anak didampingi oleh orang tua / walinya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara para Terdakwa dengan pihak saudara Agustinus Betaubun;
- Kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saya tidak tahu juga apa yang terjadi pada saat itu saya dan Bapak saya sedang mengikuti pemakaman di desa Yamtel tiba ada keributan dan saya hanya menyaksikan dari depan rumah yang pada saat itu berhadapan dengan rumah Bapak Raja Yamtel, disitu saya melihat Terdakwa I membawa parang dan memotong Korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian punggung belakang korban, namun saya tidak lihat Terdakwa II memotong korban;
- Saya tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan pada saat itu;
- Saya tidak lihat para Terdakwa dilempar pakai batu;
- Jarak rumah yang Anak saksi berdiri dengan rumah Bapak Raja sekitar 5 (lima) meter;
- saya melihat para Terdakwa berada di tempat kejadian;
- saya melihat dengan jelas Terdakwa I memotong korban sebanyak satu kali kena pada punggung belakang;
- korban langsung terjatuh;
- Terdakwa I memegang parang dengan tangan kanan;
- Hanya satu kali potong dan korban langsung jatuh;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya melihat Terdakwa I keluar dari samping rumah Bapak Raja dengan membawa parang;
- saya melihat saat itu korban sempat menangkis dengan menggunakan kursi plastik;
- Saat itu saya berada di rumah Nenek saya yang letaknya berhadapan dengan rumah Bapak Raja;
- Posisi saya saat itu berdiri didepan rumah Nenek saya yang berhadapan langsung dengan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi, pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran keseluruhan 71 cm (tujuh puluh satu centimeter), panjang besi 55 cm (lima puluh lima centimeter), panjang pegangan parang 16 cm (enam belas centimeter);
2. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan lengan baju berwarna coklat telah terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih telah terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 449 / 1417 / RSU-KS / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Agnestia Selviani Tanic, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun menerangkan pada pukul 18.00 WIT pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban nama **Agustinus Betaubun**, umur lima puluh tiga tahun jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama katholik, alamat UN Samping perumahan Pengadilan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka lecet pada hidung bagian kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - b. Luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka lecet pada punggung belakang kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
- d. Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Pada korban dilakukan : Penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama AGUSTINUS BETAUBUN, umur lima puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka lecet pada hidung bagian kiri, satu luka robek pada bibir bawah bagian dalam, satu luka lecet pada punggung belakang, satu luka lecet pada bahu kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat pembacokan dan pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan / kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi terhadap korban Agustinus Betaubun Alias Brampi;
- Bahwa pengeroyokan / kekerasan secara bersama-sama tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada Hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan kediaman saudara EDISON ELKEL (Bapak Raja);
- Bahwa kejadian berawal pada saat keluarga saksi korban berada di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu saksi korban meminta kepada Anggota Polsek yang pada saat itu sedang berjaga untuk melakukan mediasi dengan pihak Terdakwa 2 JACOB BETAUBUN agar saksi korban bersama keluarga bisa masuk kedalam Rumah Raja Rascap Me Umvit (EDISON ELKEL) dan pada saat itu difasilitasi oleh pihak Polsek dengan syarat hanya ada 3 (tiga) orang perwakilan dari pihak saksi korban yang masuk sehingga saksi korban pada saat itu menunjuk Saudara KAMILIUS BETAUBUN Alias KEMI, Saksi ERNES BETAUBUN Alias ERNES dan saudara THOMAS BETAUBUN untuk masuk kedalam rumah Bapak Raja Rascap Me Umvit (EDISON

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELKEL) untuk meminta agar pengukuhan Kepala Ohoi terhadap terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI tidak dilanjutkan, namun setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi korban mendengar teriakan dari Saudara EDISON ELKEL (Raja) dengan mengatakan apabila hari ini tidak dilakukan pengukuhan makan akan terjadi pertumpahan darah dan setelah itu saksi korban mendengar kaca jendela depan rumah raja pecah karena dilempar sehingga terjadilah keributan lalu terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY keluar membawa parang melalui bagian samping rumah raja lalu menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan parang menggunakan kedua tangannya mengarahkan ke bagian belakang badan saksi korban karena pada saat itu saksi korban hendak menghindari dengan melarikan diri lalu selang beberapa menit terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI merampas parang dari tangan terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY dan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan batu dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian mulut dan hidung saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ditanah dan kemudian terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok saksi korban mengenai pada tubuh bagian kanan belakang saksi korban selanjutnya saksi korban ditolong oleh rekan-rekannya untuk dibawa ke kampung sebelah untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN membacok saksi korban dengan menggunakan parang dan dilakukan hanya satu kali, bacokan tersebut mengenai pada bagian punggung saksi korban tepatnya dibagian kanan sedangkan terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI membacok saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, bacokan pertama mengenai pada bagian bahu kiri dan kemudian terdakwa 2 JACOB BETAUBUN memukul saksi korban menggunakan batu dan mengenai pada bagian mulut dan hidung hingga kemudian menyebabkan saksi korban terjatuh lalu terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi terhadap korban Agustinus Betaubun Alias Brampi di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan kediaman saudara EDISON ELKEL (Bapak Raja) dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi saksi korban Agustinus Betaubun Alias Brempi mengalami luka bagian tubuh dan wajah saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449 / 1417 / RSU-KS / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Agnestia Selviani Tanic, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun menerangkan pada pukul 18.00 WIT pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban nama **Agustinus Betaubun**, umur lima puluh tiga tahun jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama katholik, alamat UN Samping perumahan Pengadilan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet pada hidung bagian kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - b. Luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
 - c. Luka lecet pada punggung belakang kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - d. Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Pada korban dilakukan : Penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama AGUSTINUS BETAUBUN, umur lima puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka lecet pada hidung bagian kiri, satu luka robek pada bibir bawah bagian dalam, satu luka lecet pada punggung belakang, satu luka lecet pada bahu kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa permasalahan mengapa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah karena terkait dengan permintaan pihak saksi korban dan keluarga agar pengukuhan Kepala Ohoi/Desa tidak dilanjutkan ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan kegiatan pekerjaannya selama beberapa hari;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan / kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan parang dan atau batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada subjek pelaku yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, sehingga unsur ini bersifat subjektif yang artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi**, yang identitasnya telah bersesuaian dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat salah orang (*error in persona*) serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan terang-terangan*” (*Openlijk*) ialah bahwa tindakan yang dapat disaksikan oleh umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersolakan, pokoknya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



dapat dilihat oleh umum (SR.SIANTURI,SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PATEHAEM, Jakarta, Cet.ke-2, 1989, Hal.325);

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang dapat melihatnya (Putusan MARI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 sebagaimana dikutip oleh R.SOENARTO SOEDIBROTO SH dalam Bukunya KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.50, 2004, Hal.105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” adalah kekerasan yang dilakukan orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Prof.Dr.Andi Hamzah,SH, *Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan*, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet.Ke-II, 1999, Hal.8), sementara itu R.SOESILO, SH menyatakan kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan / kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi terhadap korban Agustinus Betaubun Alias Brampi;
- Bahwa pengeroyokan / kekerasan secara bersama-sama tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada Hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan kediaman saudara EDISON ELKEL (Bapak Raja);
- Bahwa kejadian berawal pada saat keluarga saksi korban berada di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu saksi korban meminta kepada Anggota Polsek yang pada saat itu sedang berjaga untuk melakukan mediasi dengan pihak Terdakwa 2 JACOB BETAUBUN agar saksi korban bersama keluarga bisa masuk kedalam Rumah Raja Rascap Me Umvit (EDISON ELKEL) dan pada saat itu difasilitasi oleh pihak Polsek dengan syarat hanya ada 3 (tiga) orang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari pihak saksi korban yang masuk sehingga saksi korban pada saat itu menunjuk Saudara KAMILIUS BETAUBUN Alias KEMI, Saksi ERNES BETAUBUN Alias ERNES dan saudara THOMAS BETAUBUN untuk masuk kedalam rumah Bapak Raja Rascap Me Umvit (EDISON ELKEL) untuk meminta agar pengukuhan Kepala Ohoi terhadap terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI tidak dilanjutkan, namun setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi korban mendengar teriakan dari Saudara EDISON ELKEL (Raja) dengan mengatakan apabila hari ini tidak dilakukan pengukuhan makan akan terjadi pertumpahan darah dan setelah itu saksi korban mendengar kaca jendela depan rumah raja pecah karena dilempar sehingga terjadilah keributan lalu terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY keluar membawa parang melalui bagian samping rumah raja lalu menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan parang menggunakan kedua tangannya mengarahkan kebagian belakang badan saksi korban karena pada saat itu saksi korban hendak menghindari dengan melarikan diri lalu selang beberapa menit terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI merampas parang dari tangan terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY dan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan batu dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian mulut dan hidung saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ditanah dan kemudian terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok saksi korban mengenai pada tubuh bagian kanan belakang saksi korban selanjutnya saksi korban ditolong oleh rekan-rekannya untuk dibawa ke kampong sebelah untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN membacok saksi korban dengan menggunakan parang dan dilakukan hanya satu kali, bacokan tersebut mengenai pada bagian punggung saksi korban tepatnya dibagian kanan sedangna terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI membacok saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, bacokan pertama mengenai pada bagian bahu kiri dan kemudian terdakwa 2 JACOB BETAUBUN memukuli saksi korban menggunakan batu dan mengenai pada bagian mulut dan hidung hingga kemudian menyebabkan saksi korban terjatuh lalu terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yopi terhadap korban Agustinus Betaubun Alias Brampi di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan kediaman saudara EDISON ELKEL (Bapak Raja) dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka dengan demikian unsur “**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH mengartikan Kekerasan (geweld) sebagai tindakan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak seperti biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimaksudkan ke dalam pengertiannya (Drs. P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, Hal.300);

Menimbang, bahwa R.SOESILO, SH menyatakan menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb (R.SOESILO,SH, KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.146);

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan / kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi terhadap korban Agustinus Betaubun Alias Brampi;
- Bahwa pengeroyokan / kekerasan secara bersama-sama tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada Hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan kediaman saudara EDISON ELKEL (Bapak Raja);
- Bahwa kejadian berawal pada saat keluarga saksi korban berada di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu



saksi korban meminta kepada Anggota Polsek yang pada saat itu sedang berjaga untuk melakukan mediasi dengan pihak Terdakwa 2 JACOB BETAUBUN agar saksi korban bersama keluarga bisa masuk kedalam Rumah Raja Rascap Me Umvit (EDISON ELKEL) dan pada saat itu difasilitasi oleh pihak Polsek dengan syarat hanya ada 3 (tiga) orang perwakilan dari pihak saksi korban yang masuk sehingga saksi korban pada saat itu menunjuk Saudara KAMILIUS BETAUBUN Alias KEMI, Saksi ERNES BETAUBUN Alias ERNES dan saudara THOMAS BETAUBUN untuk masuk kedalam rumah Bapak Raja Rascap Me Umvit (EDISON ELKEL) untuk meminta agar pengukuhan Kepala Ohoi terhadap terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI tidak dilanjutkan, namun setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi korban mendengar teriakan dari Saudara EDISON ELKEL (Raja) dengan mengatakan apabila hari ini tidak dilakukan pengukuhan makan akan terjadi pertumpahan darah dan setelah itu saksi korban mendengar kaca jendela depan rumah raja pecah karena dilempar sehingga terjadilah keributan lalu terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY keluar membawa parang melalui bagian samping rumah raja lalu menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan parang menggunakan kedua tangannya mengarahkan kebagian belakang badan saksi korban karena pada saat itu saksi korban hendak menghindari dengan melarikan diri lalu selang beberapa menit terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI merampas parang dari tangan terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN Alias ROY dan mengarahkan parang menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan batu dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian mulut dan hidung saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ditanah dan kemudian terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok saksi korban mengenai pada tubuh bagian kanan belakang saksi korban selanjutnya saksi korban ditolong oleh rekan-rekannya untuk dibawa ke kampong sebelah untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa terdakwa 1 ROY OBETH BETAUBUN membacok saksi korban dengan menggunakan parang dan dilakukan hanya satu kali, bacokan tersebut mengenai pada bagian punggung saksi korban tepatnya dibagian kanan sedangna terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI membacok saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, bacokan pertama mengenai pada bagian bahu kiri dan kemudian terdakwa 2 JACOB BETAUBUN memukuli saksi korban menggunakan batu dan mengenai pada



bagian mulut dan hidung hingga kemudian menyebabkan saksi korban terjatuh lalu terdakwa 2 JACOB BETAUBUN Alias YOPI kembali membacok saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban;

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi terhadap korban Agustinus Betaubun Alias Brampi di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan kediaman saudara EDISON ELKEL (Bapak Raja) dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi saksi korban Agustinus Betaubun Alias Brampi mengalami luka bagian tubuh dan wajah saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449 / 1417 / RSU-KS / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Agnestia Selviani Tanic, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun menerangkan pada pukul 18.00 WIT pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban nama Agustinus Betaubun, umur lima puluh tiga tahun jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama katholik, alamat UN Samping perumahan Pengadilan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka lecet pada hidung bagian kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - b. Luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - c. Luka lecet pada punggung belakang kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - d. Luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Pada korban dilakukan : Penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama AGUSTINUS BETAUBUN, umur lima puluh tiga tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka lecet pada hidung bagian kiri, satu luka robek pada bibir bawah bagian dalam, satu luka lecet pada punggung belakang, satu luka lecet pada bahu kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka dengan demikian unsur **“Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam alasan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi, pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran keseluruhan 71 cm (tujuh puluh satu centimeter), panjang besi 55 cm (lima puluh lima centimeter), panjang pegangan parang 16 cm (enam belas centimeter);
 2. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan lengan baju berwarna coklat telah terdapat bercak darah;
 3. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih telah terdapat bercak darah;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi korban Agustinus Betaubun Alias Brempi;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi oleh Para Terdakwa;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Roy Obeth Betaubun Alias Roy dan Terdakwa 2 Jacob Betaubun Alias Yopi** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi, pegangan parang terbuat dari kayu dengan ukuran keseluruhan 71 cm (tujuh puluh satu centimeter), panjang besi 55 cm (lima puluh lima centimeter), panjang pegangan parang 16 cm (enam belas centimeter);
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan lengan baju berwarna coklat telah terdapat bercak darah;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih telah terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELY K. A. BORUT, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A. PRADEWA ARTHA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

LELY K. A. BORUT, A.Md